

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seperti bidang profesi lainnya, profesi di bidang jurnalisme juga membutuhkan etika. Etika dibutuhkan dalam jurnalisme agar berita yang disampaikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan etik jurnalisme. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas jurnalistik nilai-nilai atau prinsip-prinsip seperti objektivitas, keseimbangan, independensi, akuntabilitas kepada publik dan sebagainya menjadi sangat penting untuk diperhatikan.<sup>1</sup>

Jurnalis dituntut untuk dapat memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya ditengah masyarakat. Karena itu, tidak bisa tidak, harus selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan etika. Inilah pedoman yang memandu jurnalis agar tugas dan fungsinya dapat tercapai dengan baik dan benar. Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas itu dipercayakan masyarakat kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Pada dasarnya etika memberi arah kepada jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik.

Di era pertelevisian di Propinsi Riau ditandai dengan berdirinya Stasiun Produksi di Pekanbaru. TVRI Riau merupakan stasiun televisi lokal yang bernaung dibawah pemerintah. Stasiun TVRI Riau-Kepri memiliki program berita yang di beri nama Buletin Warta Riau. Berita ini memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat Riau yang berada di seputar Riau hingga Kepulauan Riau. Berita yang dikemas dengan menarik dan menomor

---

<sup>1</sup> Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satukan unsur edukasi terhadap masyarakat. Dengan melihat kenyataan dimana media televisi mempunyai pengaruh yang besar, dan ditambah dengan kecendrungan masyarakat menyukai tayangan televisi. maka tayang tersebut dapat mengusik emosi-emosi dasariah. Berita adalah informasi tetapi tidak semua informasi adalah berita. Lantas informasi seperti apa yang dapat dijadikan berita. Kita dapat mendefinisikan bahwa berita adalah informasi yang penting dan atau menarik bagi khalayak audien.<sup>2</sup>

Peristiwa yang melibatkan fakta dan data yang ada dialam semesta ini, yang terjadinya pun aktual dalam arti “baru saja” atau hangat dibicarakan orang banyak. Persoalan dalam jurnalis sering kali seperti pencampuran fakta dan opini, pengambilan gambar yang frontal, mengabaikan harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita, menutupi jati diri sumber berita tetapi alamat kediaman sumber berita diberitakan. Hal ini bisa terjadi kepada stasiun televisi manapun tidak terkecuali televisi nasional seperti TVRI Riau-Kepri pada program Buletin Warta Riau.

Berdasarkan pra-analisis penulis pada program Buletin Warta Riau tanggal 17 desember 2016, pada berita mengenai kecelakaan maut yang terjadi di jalan Lintas Pekanbaru-Duri, reporter menyebutkan “4 orang tewas *bahkan tergilas hingga hancur*”. Kalimat ini merupakan contoh kalimat yang mengandung unsur dramatisasi. Kata yang dicetak miring pada kalimat menggambarkan adanya suatu kalimat yang dlebih-lebihkan dalam penulisan naskah sebuah berita yang ditulis oleh jurnalis buletin warta riau. Kalimat tersebut dapat menimbulkan emosi pemirsa, seperti jijik atau ngeri. Pendramatisasian sebuah berita, biasanya dilakukan oleh jurnalis untuk membuat suatu sensasi. Tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat a kode etik jurnalistik televisi mengenai berita sensasional. Bukan hanya itu, pada tanggal 3 Desember 2016 pada berita pertama yang memberitakan mengenai pesawat kassa N 28 milik polri yang jatuh di Kepri, tidak adanya pemberitahuan mengapa pesawat tersebut jatuh. Tanggal 11 Desember 2016 mengenai penarikan retribusi angkutan umum melalui pos kecamatan Bagan

<sup>2</sup> Morissan, M.A. *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 7



Sinembah tidak disebutkan kapan hal tersebut terjadi. Dengan tidak adanya keterangan mengapa dan kapan, sehingga tidak diketahui secara persis mengapa dan kapan peristiwa itu terjadi. Hal ini menjelaskan kurangnya unsur 5w+1h dalam pemberitaan. Juga terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh TVRI seperti pada tanggal 15 Januari 2016 dimana informasi running text yang tidak akurat “Ancaman bom dilakukan di Palmerah, Jakarta dan Alam Sutera, Tangerang Selatan”. Penayangan running text tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik karena sudah dipublikasikan sebelum diverifikasi kebenarannya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita. mengenai berita hoax tragedi sariah hal ini bertentangan dengan kode etik jurnalistik televisi pasal 3.

Mengingat kekuatan gambar dan suara pada televisi, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Maka televisi harus memperhatikan etika dalam penyiaran dengan bentuk menayangkan suatu sumber dan bahan berita secara akurat, jujur, dan berimbang. Bukan cuma menampilkan berita yang jujur, akurat dan berimbang. Tetapi, televisi juga harus menyajikan suatu berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun.

Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, maka Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Jurnalis Televisi Indonesia sebagai pedoman dalam menayangkan suatu berita.

Dalam jurnalisme, etika teramat pentingnya karena pekerjaan ini penuh dengan pengambilan keputusan. Pada setiap tahap pekerjaannya seorang jurnalis harus membuat keputusan. Begitulah seterusnya. Bahkan setelah selesai pun masih ada keputusan berikutnya yang harus dibuat, yakni “apakah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita/tulisan dimaksud harus di *follow up* ataukah cukup hanya sampai di situ?”<sup>3</sup>

Dalam membuat berbagai keputusan tersebut, pedoman yang dijadikan patokan adalah prinsip-prinsip etika jurnalisme yang memang memberi panduan bagi para jurnalis dalam melakukan pekerjaan mereka. Tanpa mengikuti pedoman tersebut bisa saja suatu media beserta wartawannya menulis berita dan memuat tulisan yang seenak selera sendiri.

Berdasarkan pertimbangan program buletin warta riau peneliti tertarik untuk mengetahui apakah buletin warta riau telah memperhatikan dan menerapkan Kode Etik Jurnalis Televisi dalam penyayangan beritanya.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi pada program berita Buletin Warta Riau yang tayang di stasiun TVRI Riau-Kepri. Maka dari itu penulis tertarik meneliti “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi Pada Program Berita “Buletin Warta Riau” Di TVRI Riau-Kepri”

## B. Penegasan Istilah

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang perlu diterangkan guna mempermudah pemahaman dan menghindari terjadinya *misunderstanding* (kesalah pahaman). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1. Penerapan

Menurut KBBI, penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

<sup>3</sup> Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3

<sup>4</sup> Web <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>. (diakses senin, 20 maret 2017 pukul 10.46 WIB)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kode Etik Jurnalistik Televisi

Merupakan pembatas kebebasan pers agar tidak terjadi konflik kepentingan dikalangan masyarakat. Kalau pers mendapatkan kebebasannya lalu menjadi tameng untuk melakukan perampasan hak pribadi sebagai manusia, berarti pers telah melanggar hak asasi. Maka kekuatan pers di alam demokrasi Indonesia saat ini harus dirumuskan suatu sistem yang mampu memperingatkan pers bahwa kebebasan jangan disalahgunakan. Adapun kinerja jurnalis di Indonesia sebenarnya dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan atau rambu-rambu yang harus ditaati mengenai pers dan media televisi yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik.<sup>5</sup>

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi tuntutan bagi para wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugas, namun tidak bersifat mengikat selain hanyalah sebagai pegangan moral.<sup>6</sup>

## 3. Program Berita

Kata program berasal dari bahasa Inggris *programme* atau *program* yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.<sup>7</sup>

Sedangkan berita adalah informasi tetapi tidak semua informasi adalah berita. Lantas informasi seperti apa yang dapat dijadikan berita. Kita dapat mendefinisikan bahwa berita adalah informasi yang penting atau menarik bagi khalayak audien. Program berita dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2012), 280

<sup>6</sup> Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional Edisi Kedua* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 207

<sup>7</sup> Morissan, M.A. *Manajemen Media Penyiaran*. (Jakarta: Kencana, 2008), 200

<sup>8</sup> Morissan, M.A. *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Buletin Warta Riau

Stasiun TVRI Riau-Kepri memiliki program berita yang di beri nama Buletin Warta Riau. Berita ini memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat Riau yang berada di seputar Riau hingga Kepulauan Riau. Berita yang dikemas dengan menarik dan menomor satukan unsur edukasi terhadap masyarakat. Nama Buletin Warta Riau pada dasarnya bernama Warta Riau, tetapi dikalangan tim produksi berita menyebutnya dengan Buletin Warta Riau. Program berita di stasiun TVRI Riau-Kepri Pekanbaru yang penayangannya berisi tentang informasi sosial, ekonomi, olahraga, budaya, politik dan sebagainya. Dan tayang setiap sore jam 17.00-18.00 WIB.

#### 5. Stasiun TVRI Riau-Kepri

Merupakan stasiun TVRI Riau yang diresmikan pada tanggal 3 November 1998. Dan stasiun TVRI Riau-Kepri ini merupakan daerah yang paling terakhir memiliki stasiun penyiaran dan produksi diantara 7 provinsi di Sumatera. Stasiun Riau-Kepri berlokasi di Pekanbaru tepatnya di Jl. Durian Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki.<sup>9</sup>

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Dunia jurnalistik saat ini tengah berubah. Perubahan ini berjalan sangat cepat dan tidak mudah untuk diprediksi, apa dan bagaimana dunia jurnalistik dalam beberapa tahun ke depan. Perubahan drastis ini disebabkan berbagai hal, diantaranya:

- a. Ancaman kebebasan pers,
- b. Makin tingginya kebutuhan khalayak media massa,
- c. Pelanggaran kode etik yang dilakukan jurnalis.

#### 2. Batasan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah program berita Buletin Warta Riau, selama bulan Desember 2016, yang dipilih secara keseluruhan, dan hanya terfokus

<sup>9</sup>Arsip data TVRI stasiun Riau Kepri 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada etika penayangan berita yang dirujuk dari pasal 5 Ayat 1 dan pasal 5 Ayat E dalam Kode Etik Jurnalistik Televisi

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi pada program berita Buletin Warta Riau di TVRI Riau-Kepri ?

## D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi dalam tayangan berita yang ada di Buletin Warta Riau di TVRI Riau-Kepri?

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

- 1) Dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Mata kuliah Ilmu Komunikasi tepatnya tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi.
- 2) Dapat berguna bagi penulis dan pembaca untuk dapat menambah pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik Televisi.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Stasiun Televisi TVRI Riau-Kepri dalam menerapkan kode etik jurnalistik televisi pada program berita Buletin Warta Riau.

#### c. Secara Akademis

Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program strata satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi pada jurusan komunikasi Uin Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan tulisan ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Meliputi Latar Belakang, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II** Meliputi, Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Definisi-Definisi dan Operasional konsep, Hipotesis.

**BAB III** Meliputi Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Realibilitas, Teknik Analisis Data.

**BAB IV** Gambaran Umum (Subyek Penelitian).

**BAB V** Hasil Penelitian dan Pembahasan.

**BAB VI** Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**